



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya penurunan ketersediaan pangan di daerah dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, telah dibentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya penataan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta adanya perubahan dalam susunan tim pelaksana penyaluran cadangan pangan daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Serie E);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberasan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 dihapus, diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 4a dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 5a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. dihapus.
- 4a. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.
5. dihapus.
- 5a. Kepala Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
9. Cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
13. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. Krisis

15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
 16. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
 - (2) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
 - (3) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pangan.
 - (4) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian langsung kepada produsen beras dan/atau masyarakat tani;
 - b. penyerahan gabah dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. pembelian dari lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang pengadaan beras; dan/atau
 - d. sumbangan dari masyarakat.
- (2) Pembelian pangan pokok beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Ketentuan

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Susunan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c. Anggota :
 1. unsur Dinas Ketahanan Pangan;
 2. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. unsur Dinas Kesehatan;
 4. unsur Dinas Sosial;
 5. unsur Dinas Perhubungan;
 6. unsur Dinas Perikanan dan Peternakan;
 7. Camat se Kabupaten Bogor.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dibantu oleh Tim Pelaksana dan Kepala Desa/Lurah pada lokasi yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan.
- (2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan identifikasi kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan yang selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan kebutuhan cadangan pangan daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data-data :
 - a. jumlah jiwa, nama dan alamat yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Ketahanan Pangan melakukan verifikasi lokasi kelompok atau rumah tangga sasaran calon penerima bantuan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Ketahanan Pangan menugaskan pengelola gudang penyimpanan cadangan pangan daerah dan menyerahkan kepada Tim Pelaksana untuk disalurkan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran.

(6) Dalam

(6) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pelaksana dibantu oleh Kepala Desa/Lurah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan daerah kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON